



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 29/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KARDI alias SUKARDI alias KADDI Bin M. ARDI;
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 27 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah sdr.SUNUBI Jl.Kusuma Bangsa Gunung Lingkas RT.04,
Kel.Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Tambak.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal sejak 28 Januari 2012 s/d tanggal 16 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d 27 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2012 s/d 08 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d 07 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum sesuai Penetapan penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim No.30/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr, menunjuk WILMAR SAGALA, SH Advokat yang beralamat di Jl.Kol.Soetadji No.13 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tertanggal 18 April 2012.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat putusan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sabagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARDI alias SUKARDI alias KADDI Bin M.ARDI bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARDI alias SUKARDI alias KADDI Bin M.ARDI berupa pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (buah) buah cincin perak ;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban RISWAN alias KONE.

- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna cokelat.

Dikembalikan kepada saksi SUBUHANA Bin SUPU.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut diatas, terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkeadilan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM- 012/T.Selor/ Ep.2/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN (ketiganya dalam berkas terpisah), dan terdakwa datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik Saudara SUNUBI. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan terdakwa berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa mengambil rokok sendiri, kemudian terdakwa turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*”, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari terdakwa, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh terdakwa. Setelah terkejar, kemudian terdakwa menendang perut saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan terdakwa masih mengomel-ngomel, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan niat untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN “Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak”, karena takut saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang “Iyalah”. Setelah itu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan terdakwa masih belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 01.00 Wita, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M.

ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN

Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi

ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan

dari tidur oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi

MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU

Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengintai dan

memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada

teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias

KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari

pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa, saksi ARIFIN

Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias

HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin

UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin

USMAN. Selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA

BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG

berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE,

tidak lama kemudian saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA

BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG

kembali dan memberitahu terdakwa dengan berkata "*Dia*

sendiri main HP", lalu terdakwa dengan membawa sebilah

parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung

terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm

(empat puluh enam centimeter) milik terdakwa sendiri yang

telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias

ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam)

warna merah dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI serta

saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias

CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membawa tali nilon

panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke

pondok tambak korban RISWAN Alias KONE.

- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias

ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak sedangkan terdakwa mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan “Siapa?”, kemudian terdakwa menjawab “Aku”, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan terdakwa langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Kamu yang mengambil kepitingku?”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan”, lalu terdakwa berkata “Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan aku bah”, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG hanya diam berdiri saja. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG “Ikat”, dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengikat mulut korban RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan terdakwa menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, terdakwa bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Mau rokok kah ?”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian terdakwa membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “Bisa aku minta tolongkah, ambulkan aku minum”, terdakwa menjawab “Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan”, kemudian terdakwa mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian terdakwa kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan terdakwa membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, kemudian terdakwa mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil perahu ponton, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, terdakwa, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton terdakwa memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo “Liverpool” di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan “AIG”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh terdakwa diikuti oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG. Didalam perahu ponton posisi terdakwa duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha terdakwa, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah terdakwa, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kepada terdakwa *"Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?"*, terdakwa menjawab *"Bukan ketempat IWAN tapi ke laut"*, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kembali *"Mau ngapain ?"*, terdakwa menjawab *"Dayung aja keluar ga usah tahu"*, sehingga saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mendayung perahu ponton sesuai arahan terdakwa. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton terdakwa berkata kepada korban RISWAN Alias KONE *"Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek"*, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Itu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum yang kuminta salam sama binik ku”, dijawab oleh terdakwa “Iyalah nanti kusampaikan”. Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian terdakwa membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki terdakwa yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk terdakwa duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang terdakwa menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat terdakwa menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan terdakwa masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian terdakwa setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, setelah itu terdakwa membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut terdakwa ke laut, dan mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan terdakwa kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun terdakwa dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mencuci darah yang ada didalam perahu ponton.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan.

2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter.
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun.
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam.
- Kematian lebih dari tiga hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan terhadap orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN (ketiganya dalam berkas terpisah), dan terdakwa datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik Saudara SENUBI. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan terdakwa berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa mengambil rokok sendiri, kemudian terdakwa turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*”, setelah itu terdakwa langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari terdakwa, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh terdakwa. Setelah terkejar, kemudian terdakwa menendang perut saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan terdakwa masih mengomel-ngomel, selanjutnya terdakwa pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan niat untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN “*Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak*”, karena takut saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang “*Iyalah*”. Setelah itu saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN.

- Sekitar pukul 01.00 Wita, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan dari tidur oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN. Selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG kembali dan memberitahu terdakwa dengan berkata “*Dia sendiri main HP*”, lalu terdakwa dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm (empat puluh enam centimeter) milik terdakwa sendiri yang telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI serta saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE.
- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias

ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak sedangkan terdakwa mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan “Siapa?”, kemudian terdakwa menjawab “Aku”, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan terdakwa langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Kamu yang mengambil kepitingku ?”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan”, lalu terdakwa berkata “Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan aku bah”, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG hanya diam berdiri saja. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG “Ikat”, dan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengikat mulut korban RISWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan terdakwa menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, terdakwa bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Mau rokok kah ?”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian terdakwa membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “Bisa aku minta tolongkah, ambikan aku minum”, terdakwa menjawab “Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan”, kemudian terdakwa mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian terdakwa kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan terdakwa membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, kemudian terdakwa mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil perahu ponton, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, terdakwa, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton terdakwa memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo "Liverpool" di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh terdakwa diikuti oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG. Didalam perahu ponton posisi terdakwa duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha terdakwa, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah terdakwa, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kepada terdakwa *"Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?"*, terdakwa menjawab *"Bukan ketempat IWAN tapi ke laut"*, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bertanya kembali *"Mau ngapain ?"*, terdakwa menjawab *"Dayung aja keluar ga usah tahu"*, sehingga saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mendayung perahu ponton sesuai arahan terdakwa. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton terdakwa berkata kepada korban RISWAN Alias KONE *"Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek"*, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Itu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum yang kuminta salam sama binik ku", dijawab oleh terdakwa "Iyalah nanti kusampaikan". Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian terdakwa membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki terdakwa yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk terdakwa duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang terdakwa menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat terdakwa menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan terdakwa masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian terdakwa setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, setelah itu terdakwa membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut terdakwa ke laut, dan mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan terdakwa kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun terdakwa dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian saksi ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan saksi MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG mencuci darah yang ada didalam perahu ponton.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan.

2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter.
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter.
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter.
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun.
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam.
- Kematian lebih dari tiga hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangannya terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SATRIANA Als ANA Binti BAHRI

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah tentang terjadinya pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama RISWAN Als KONE.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana lokasi suami saksi dibunuh, saksi baru tahu dari informasi Hj.ASE dan Pak Tandri pada hari minggu tanggal 22 Januari sekira jam 17.30 wita bahwa suaminya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa saksi hanya tahu pekerjaan terdakwa hanya sebagai penjaga tambak.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 berangkat ke tambak bersama suami (Riswan als Kone) sambil membawa bibit udang untuk ditebar ditambak, pada saat itu kemudian saksi bersama suami sempat memasak kepiting, kemudian saksi bertanya kepiting siapa ini dan dijawab oleh Riswan als Kone, ini milik Kardi lalu saksi bilang tidak apa-apakah dan dijawab tidak apa-apa. Setelah menginap 2 malam kemudian saksi pada tanggal 18 Januari 2012 pulang ke Tarakan bersama sdr.Basong dan istri sdr. Basong. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 saksi mendapat telpon dari sdr.Topik memberitahu kalau suami saksi tidak ada di pondok tambak, kemudian saksi mencoba mencari lewat bertanya teman-temannya, kemudian saksi juga bertanya kepada sdr.Basong dan dijawab tidak tahu, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira jam 17.30 wita saksi diberitahu oleh Hj.Ase kalau suami saksi sudah ditemukan dan berada di Rumah Sakit Tarakan, setelah itu saksi berangkat ke Rumah Sakit dan melihat suami saksi dan ternyata betul Riswan als Kone dalam keadaan meninggal dengan luka dibagian leher, kaki dan badannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bertemu dengan korban Riswan als Kone pada tanggal 9 Januari 2012.

- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan suami pada tanggal 18 Januari 2012.
- Bahwa saksi ketika melihat jenazah Riswan als Kone langsung pingsan.
- Bahwa saksi tahu ada HP milik Riswan als Kone hilang.
- Bahwa barang bukti baju benar milik RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LIWANG Als Bapak WAWAN Bin PARIYUSI

- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah tentang meninggalnya korban RISWAN Als KONE karena dibunuh terdakwa yang lokasinya di daerah tambak pulau Mangkudulis.
- Bahwa saksi kejadiannya tidak melihat sendiri, saksi mengetahui kalau Riswan als Kone ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ketika diberitahu oleh Bapak kandung Riswan als Kone.
- Bahwa saksi pada saat setelah mendengar kabar tersebut langsung pergi ke Tarakan dan langsung menuju Rumah Sakit Tarakan.
- Bahwa saksi setelah melihat jenazah ternyata betul jenazah Riswan als Kone dalam keadaan meninggal dunia dengan keadaan sangat mengenaskan.
- Bahwa saksi tahu siapa pelakunya ketika terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa setahu saksi pihak terdakwa maupun keluarga tidak ada yang datang untuk minta maaf.
- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya penyebab Riswan als Kone dibunuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi TAHANG Bin MEKKAH

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Riswan als Kone.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa pelakunya dan tidak tahu kejadiannya.
- Bahwa saksi pada waktu itu berada di Nunukan dan diberitahu lewat telpon kalau anak saksi bernama Riswan als Kone tidak ada ditambak, lalu saksi ke Tarakan dan berusaha mencarinya dilokasi tambak di pulau Mankudulis kecil, dan pada saat di pulau Mangkudulis saksi mendapat telpon dari Bapak Ical kalau anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggal dunia keadaannya meninggal dunia dan saat itu Riswan als Kone berada di Rumah Sakit Tarakan yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira jam 18.00 wita, kemudian saksi langsung menuju ke Tarakan dan melihat anak saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka dileher, kaki serta badanya.

- Bahwa saksi mendapat kabar dari sdr.Basong kalau anak saksi tidak ada tambak pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 waktu subuh yang mengatakan Riswan als Kone hilang dari tambak dan memberitahu kalau pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Riswan als Kone bersama istrinya pergi ke tambak untuk menebar bibit udang.
- Bahwa tambak yang dikelola oleh Riswan als Kone adalah milik saksi, dan karena Riswan als Kone sudah dewasa dan mempunyai istri maka saksi menyerahkannya untuk dikelola.
- Bahwa saksi tahu anak saksi mempunyai sifat pendiam dan ramah sama orang dan setahu saksi tidak punya musuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SUBUHANA Bin SUPU

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang pembunuhan terhadap RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan perahu saksi yang dipakai oleh terdakwa untuk membawa RISWAN als KONE untuk dibunuh.
- Bahwa saksi pada saat itu diberitahu oleh sdr. Wawan kalau perahu pontoon milik saksi dipakai untuk mengangkut mayat Riswan als Kone, pada saat itu saksi sedang berada di rumah Tarakan pada tanggal 22 Januari 2012.
- Bahwa saksi sebelum pulang ke Tarakan dari pondok tambak menaruh perahu pontoon di dibelakang pondok dan setelah diberitahu tersebut dan mengecek ke pondok ternyata perahu pontoon sudah berada di depan pondok. Dari situ saksi juga curiga kalau perahu pontoon dipakai orang.
- Bahwa saksi melihat pada saat cek perahu pontoon dalam keadaan bersih tidak ada bekas darah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena menjaga tambak didekat tambak saksi yang berjarak 200 meter.
- Bahwa saksi tahu pondo Riswan als Kone dengan pondok saksi juga berdekatan karena Riswa als Kone juga sering datang ke pondok saksi.
- Bahwa benar perahu pontoon adalah milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5.Saksi TAUFIQ als AMAT bin RAHMAN

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang pembunuhan terhadap RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu masalah ini diberitahu oleh Bapak Ical kalau sdr. Riswan als Kone sudah ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan Riswan als Kone karena paman saksi.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 pernah bertemu dengan Riswan als Kone di tempat sdr. Basong lalu kerja membantu tambak sdr. Abu dan pada malam itu saksi tidur ditempat Riswan sampai hari Kamis pagi lalu saksi kembali ke pondok saksi, dan pada sore harinya saksi datang lagi ke pondok Riswan als Kone dan melihat saksi sedang memasak, pada saat itu saksi mendengar ada bunyi speed boat dari arah luar menuju pondok sdr.Sunubi lalu pada malam itu melihat Riswan als Kone menerima telpon dari istrinya yang ada di Tarakan dan pada jam 22.00 wita saksi pulang dan di jalan bertemu dengan sdr.Basi yang bercerita kalau kepiting terdakwa KARDI hilang dipondok Riswan als Kone yang jumlahnya 30 ekor.
- Bahwa saksi tahu kalau Riswan als Kone tidak ada dipondok hilang ketika mendapat telpon pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2012 dari sdr. Iwan lalu saksi langsung datang ke pondok Riswan dan ternyata kosong lalu saksi terus ke pondok sdr. Iwan bertanya keberadaan Riswan als Kone dan dijawab tidak tahu, tetapi tadi pagi melihat sdr.Bahar mencari Riswan als Kone mau membeli kepiting, setelah itu saksi bersama sdr. Iwan pergi lagi ke pondok Riswan als Kone dan juga sdr. Basi tetapi Riswan als Kone tetap tidak ada dipondoknya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 Riswan als Kone ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya berada di rumah sakit.
- Bahwa pada saat saksi tidur ditempat pondok Riswan als Kone, tidak ada pembicaraan masalah kepiting.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6.Saksi ALAN SOFYAN als ALAN Bin USMAN

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa KARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh terdakwa KARDI diatas perahu, sedang saksi bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.

- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita diperairan laut arah ke tambak Mangkudulis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan.
- Bahwa saksi pada cerita awalnya terdakwa KARDI bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI dan saksi ALAN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi ALAN bersama saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI berada dibawah dan terdakwa KARDI berada diloteng, tidak lama kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi ARI menyuruh terdakwa KARDI mengambil sendiri, kemudian terdakwa KARDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu terdakwa KARDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian terdakwa KARDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian terdakwa KARDI mendatangi saksi dan mengancam mau menyembelih saksi, kemudian karena ancaman tersebut saksi lari kedapur, kemudian terdakwa KARDI mengejar saksi lalu saksi ditendang oleh terdakwa KARDI sebanyak 1 kali kena bagian perut saksi.
- Bahwa saksi tahu pada saat setelah terdakwa KARDI menendang perut saksi YUNUS sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa KARDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada saksi ALAN dan mengajaknya untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan terdakwa KARDI tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian terdakwa KARDI terus ngomel-ngomel dan kemudian terdakwa melihat terdakwa KARDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi YUNUS kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS dibangunkan oleh terdakwa KARDI untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi ALAN, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI hanya ikut saja perintah terdakwa KARDI karena takut kepada terdakwa KARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan terdakwa KARDI dalam keseharian adalah berarti memukuli atau menganiaya.

- Bahwa saksi bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ARI pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh terdakwa KARDI dan kemudian saksi tahu terdakwa KARDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai, terdakwa tidak tahu pembicaraan apa yang mereka lakukan selanjutnya, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi YUNUS als CULU melapor ke terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI setelah itu disuruh oleh terdakwa KARDI untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, terdakwa KARDI waktu itu sudah membawa parang dan sarungnya, kemudian memerintah menyuruh berangkat, saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang sekitar 4 meter warna biru yang sudah disiapkan oleh terdakwa KARDI, dan saksi disuruh terdakwa KARDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, karena takut kepada terdakwa KARDI kemudian saksi membawa senter tersebut, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian terdakwa KARDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian terdakwa KARDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingtku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu terdakwa KARDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi ARI untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi ARI pun juga karena takut menurut perintah terdakwa KARDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi ARI untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU melapor ke terdakwa KARDI.
- Bahwa terdakwa tahu pada saat RISWAN als KONE diikat dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah ada laporan bahwa perahu sudah diambil ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KARDI kemudian terdakwa KARDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta terdakwa KARDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh terdakwa KARDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh terdakwa KARDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, terdakwa KARDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian terdakwa KARDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu ponton dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua terdakwa KARDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU masih ditangga pondok, kemudian terdakwa KARDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu, kemudian saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU turun naik perahu.

- Bahwa saksi tahu setelah semua naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah terdakwa KARDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian terdakwa KARDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian terdakwa KARDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARI bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS alas CULU pada waktu perahu disuruh dayung menuju ke laut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu setelah beberapa saat bersama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU mendayung perjalanan menuju ke laut masih dipertengahan sungai, terdakwa KARDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, baru pada saat itu terdakwa KARDI bilang seperti itu, terdakwa bersama saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU baru tahu kalau RISWAN mau dibunuh oleh terdakwa KARDI dilaut.
- Bahwa saksi tahu setelah sampai dilaut kemudian RISWAN als KONE duduk berganti arah atas perintah terdakwa KARDI menghadap belakang (membelakangi saksi KARDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE saksi KARDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangannya memegang parang dan melakukan pembunuhan terhadap RISWAN als KONE dengan cara digerek lehernya.

- Bahwa saksi, saksi ARI saksi YUNUS als CULU pada saat terdakwa KARDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS alas CULU melihat kearah daratan tanah dari perahu tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat terdakwa KARDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemudian dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu terdakwa KARDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE, kemudian terdakwa KARDI mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa saksi tahu setelah RISWAN als KONE dibuang ke laut oleh terdakwa KARDI, kemudian perahu didayung kembali masuk sungai, pada saat sampai dimuara, saksi dan terdakwa KARDI naik kedarat sedangkan saksi YUNUS als CULU bersama saksi ARI mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju pondok tambak.
- Bahwa saksi melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh terdakwa KARDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi pada waktu itu mengikuti perintah saksi KARDI karena merasa takut dengan terdakwa KARDI dan juga pada malam itu terdakwa diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh terdakwa KARDI tetapi terdakwa takut dan tidak berani.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini terdakwa lakukan karena takut dengan terdakwa KARDI dan karena terdakwa KARDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya saksi, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa RESDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.

- Bahwa perahu yang digunakan dipakai tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu sdr.SUBUHANA.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7.Saksi ARIFIN als ARI Bin DADDI

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan saksi YUNUS als CULU dan terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh terdakwa KARDI, sedang saksi bersama saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi pada cerita awalnya saksi bersama terdakwa ALAN, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa KARDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi bersama saksi ALAN dan saksi YUNUS als CULU berada dibawah dan terdakwa KARDI berada diloteng, tidak lama kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS als CULU tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi menyuruh terdakwa KARDI mengambil sendiri, kemudian terdakwa KARDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu terdakwa KARDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian terdakwa KARDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian terdakwa KARDI mendatangi saksi YUNUS als CULU dan mengancam mau menyembelih saksi YUNUS als CULU, kemudian karena ancaman tersebut saksi YUNUS als CULU lari kedapur, kemudian terdakwa KARDI menengejar saksi YUNUS als CULU lalu ditendang mengenai perutnya.
- Bahwa saksi tahu pada saat setelah terdakwa KARDI menendang perut saksi YUNUS als CULU sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa KARDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada saksi ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termpus (CULU menggunakan parang) dengan terdakwa KARDI tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian terdakwa KARDI terus ngomel-ngomel dan kemudian saksi melihat terdakwa KARDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

- Bahwa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN dibangunkan oleh terdakwa KARDI untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi sendiri, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN hanya ikut aja karena takut kepada terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan terdakwa KARDI dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa saksi bersama saksi YUNUS als CULU, saksi ALAN pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh terdakwa KARDI dan kemudian saksi KARDI menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai kerumah korban RISWAN als KONE, tetapi apa yang dibicarakan oleh terdakwa KARDI dan saksi YUNUS als CULU, saksi tidak dengar.
- Bahwa saksi tahu setelah itu saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN, diperintah oleh terdakwa KARDI untuk mendatangi pondok RISWAN als KONE, terdakwa KARDI sudah dengan membawa parang dan sarungnya memerintah menyuruh saksi berangkat, saksi disuruh membawa tali nilon panjang 4 meter warna biru yang sudah disiapkan oleh terdakwa KARDI, dan saksi ALAN disuruh terdakwa KARDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian terdakwa KARDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian terdakwa KARDI mencabut parang dan masuk pondok berkata “kan yang mengambil kepingtku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu terdakwa KARDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi pun juga karena takut menuruti perintah terdakwa KARDI dan mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KARDI menyuruh saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga saksi. Saksi YUNUS dan saksi ALAN pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian saksi melapor ke terdakwa KARDI.

- Bahwa saksi tahu pada saat diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah saksi dan saksi YUNUS als CULU lapor ke terdakwa KARDI kalau perahu sudah dibawa, kemudian terdakwa KARDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta terdakwa KARDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh terdakwa KARDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh terdakwa KARDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, terdakwa KARDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian terdakwa KARDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua saksi KARDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN masih ditangga pondok, kemudian terdakwa KARDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.
- Bahwa saksi tahu setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi menuju pondok sdr.IWAN atas perintah terdakwa KARDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian terdakwa KARDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian terdakwa KARDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada waktu perahu menuju kelaut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi setelah beberapa saat perjalanan di sungai bersama saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN perjalanan menuju ke laut, terdakwa KARDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, pada saat itu saksi juga tidak tahu jelasnya kemudian tetapi kemudian RISWAN als KONE bilang “salam buat biniku” dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KARDI: "jauh nanti kusampaikan" sesampai dilaut RISWAN als KONE meminta tanganya dibuka untuk ambil air wudhu dan dibuka ikatannya tangan dan mulut RISWAN als KONE oleh terdakwa KARDI.

- Bahwa saksi tahu setelah itu RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa KARDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa KARDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN pada saat terdakwa KARDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, pada saat itu saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN melihat kearah daratan tanah dekat perahu tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya kemudian mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat terdakwa KARDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemudian membuangnya ke laut dengan cara diangkat sendiri.
- Bahwa saksi tahu terdakwa KARDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE. Kemudian terdakwa KARDI mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa saksi tahu setelah itu kemudian perahu didayung kembali masuk sungai oleh saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN, pada saat sampai dimuara terdakwa KARDI dan saksi ALAN naik kedarat, sedangkan saksi bersama saksi YUNUS als CULU mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju daerah tambak, sesampainya dipondok saksi bersama saksi YUNUS als CULU mengembalikan perahu ketempat semula dan kembali menuju pondok tinggi sedangkan saksi ALAN dan terdakwa KARDI tidur dipondok sdr. AMMANG.
- Bahwa saksi melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh terdakwa KARDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN pada waktu itu mengikuti perintah terdakwa KARDI karena merasa takut dengan terdakwa KARDI dan pada malam itu juga saksi YUNUS als CULU ditendang dan terdakwa ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh terdakwa KARDI tetapi takut dan tidak berani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini saksi lakukan karena takut dengan terdakwa KARDI dan karena terdakwa KARDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”

- Bahwa sebenarnya saksi, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan terdakwa KARDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8.Saksi MUH YUNUS Als HENDRA BRUGMAN als CULU als ACCUNG bin UNTUNG.

- Bahwa saksi tahu perkara ini tentang meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan RISWAN als KONE karena tambaknya bersebelahan dengan tambak yang saksi jaga bersama dengan terdakwa ALAN, saksi ARI dan terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu penyebab meninggalnya RISWAN als KONE adalah karena dibunuh oleh terdakwa KARDI, sedang saksi bersama saksi ARI dan saksi ALAN ikut dalam perahu yang digunakan untuk membunuh RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi pada cerita awalnya saksi bersama saksi ALAN, saksi ARI dan saksi KARDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita ngumpul-ngumpul di pondok tambak (rumah tinggi) milik sdr.SUNUBI, saksi bersama saksi ALAN dan saksi ARI berada dibawah dan terdakwa KARDI berada diloteng, tidak lama kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi untuk mengambil rokok ditempat sdr. AMMANG tetapi saksi tidak mau karena masih capek barusan mencari kepiting, lalu saksi ARI menyuruh terdakwa KARDI mengambil sendiri, kemudian terdakwa KARDI turun dari loteng sambil berkata “aku sudah paling tua, aku terus yang disuruh-suruh” setelah itu terdakwa KARDI langsung membanting HPnya dan menginjak-injaknya. Kemudian terdakwa KARDI mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP nya sendiri, tak lama kemudian terdakwa KARDI mendatangi saksi dan mengancam mau menyembelih saksi, kemudian karena ancaman tersebut saksi lari kedapur, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDI menengga saksi lalu saksi ditendang oleh terdakwa KARDI sebanyak 1 kali kena bagian perut saksi.

- Bahwa saksi tahu pada saat setelah terdakwa KARDI menendang perut saksi sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa KARDI mengambil parang lagi dan diberikan kepada saksi ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas (kelahi menggunakan parang) dengan terdakwa KARDI tetapi saksi ALAN takut dan tidak mau kelahi, kemudian terdakwa KARDI terus ngomel-ngomel dan kemudian saksi melihat terdakwa KARDI pergi menggosok parang yang dipegangnya didapur dan bilang nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi ALAN kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi, saksi ARI dan saksi ALAN dibangunkan oleh terdakwa KARDI untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi sendiri, saksi ARI dan saksi ALAN hanya ikut aja karena takut kepada terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu arti “Ngerjakan” dalam ajakan saksi KARDI dalam keseharian adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa saksi bersama saksi ARI, saksi ALAN pada malam itu Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dibangunkan oleh terdakwa KARDI dan kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi untuk mengintai, dengan perintah 1. “kau pastikan RISWAN als KONE sendiri atau berdua” 2. “Dia lagi ngapain” 3. “Dia sudah tidur atau belum”, karena saksi juga takut sama terdakwa KARDI kemudian saksi berangkat mengintai dan sesampai dipondok RISWAN als KONE melihat RISWAN als KONE lagi bermain HP sendirian dan kemudian saksi kembali kepondok melaporkan kepada saksi KARDI bahwa RISWAN als KONE lagi sendirian sedang bermain HP.
- Bahwa saksi tahu setelah itu saksi, saksi ARI dan saksi ALAN diperintah oleh terdakwa KARDI untuk mendatangi pondok RISWAN als KONE, terakwa KARDI sudah dengan membawa parang dan sarungnya memerintah menyuruh saksi berangkat, saksi ARI disuruh membawa tali nilon panjang warna biru yang sudah disiapkan oleh terdakwa KARDI, dan saksi ALAN disuruh terdakwa KARDI membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa saksi tahu setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian terdakwa KARDI mengetok pintu pondok, kemudian saksi, saksi ARI dan saksi ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian terdakwa KARDI mencabut parang dan masuk pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kau yang ngambil kepitingku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu terdakwa KARDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena kepiting itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi ARI untuk mengikat RISWAN als KONE dan kemudian saksi ARI pun juga karena takut menuruti perintah terdakwa KARDI dan mengeluarkan tali yang dibawahnya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian terdakwa KARDI memerintah saksi untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi, saksi ARI dan saksi ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga saksi, saksi Ari dan saksi ALAN pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian melapor ke terdakwa KARDI.

- Bahwa saksi tahu pada diikat RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian setelah saksi lapor ke terdakwa KARDI kemudian terdakwa KARDI melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta terdakwa KARDI untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh terdakwa KARDI dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh terdakwa KARDI, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, terdakwa KARDI memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian terdakwa KARDI menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua terdakwa KARDI dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi beserta saksi ARI dan saksi ALAN masih ditangga pondok, kemudian terdakwa KARDI berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.
- Bahwa saksi tahu setelah pada naik perahu kemudian perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas perintah terdakwa KARDI, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian saksi KARDI bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian saksi KARDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARI bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa KARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi ARI dan terdakwa ALAN pada waktu perahu menuju kelaut tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh terdakwa KARDI.

- Bahwa saksi setelah beberapa saat bersama saksi ARI dan saksi ALAN perjalanan menuju ke laut, terdakwa KARDI berbicara kepada RISWAN als KONE dengan berkata “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, pada saat itu saksi juga tidak tahu jelasnya kemudian tetapi kemudian RISWAN als KONE bilang “salam buat biniku” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “iyalah nanti kusampaikan” sesampai dilaut RISWAN als KONE meminta tanganya dibuka untuk ambil air wudhu dan dibuka ikatanya tangan dan mulut RISWAN als KONE oleh terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi tahu setelah itu RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa KARDI) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa KARDI memegang rambut RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang.
- Bahwa saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN pada saat terdakwa KARDI menggerek leher RISWAN als KONE tidak melihatnya karena takut, saksi, saksi ARI dan terdakwa ALAN melihat kearah daratan tanah dekat perahu tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya kemudian mendengar ada suara ngorok kaya sapi disembelih yang keluar dari tubuh RISWAN als KONE, kemudian saksi melihat terdakwa KARDI setelah beberapa saat RISWAN als KONE sudah tidak terdengar ngorok kemdian membuangnya ke laut dengan cara diangkat sendiri.
- Bahwa saksi tahu terdakwa KARDI juga membuang tali dan juga kain mulut yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan mulut RISWAN als KONE. Kemudian terdakwa KARDI mencuci parangnya dengan air laut.
- Bahwa saksi tahu setelah itu kemudian perahu didayung kembali masuk sungai, pada saat sampai dimuara terdakwa KARDI dan saksi ALAN naik kedarat, sedangkan saksi bersama saksi ARI mencuci perahu yang terkena darah RISWAN als KONE sampai bersih dan kemudin balik menuju daerah tambak, sesampainya dipondok saksi bersama saksi ARI mengembalikan perahu ketempat semula dan kembali menuju pondok tinggi sedangkan saksi ALAN dan terdakwa KARDI tidur dipondok sdr. AMMANG.
- Bahwa saksi melihat pada saat tubuh RISWAN als KONE dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi.
- Bahwa saksi melihat RISWAN als KONE pada saat akan digerek oleh terdakwa KARDI tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, saksi ARI dan saksi ALAN pada waktu itu mengikuti perintah terdakwa KARDI karena merasa takut dengan terdakwa KARDI dan pada malam itu juga saksi ditendang dan saksi ALAN diajak bertimpas kelahi dengan parang oleh terdakwa KARDI tetapi takut dan tidak berani.

- Bahwa saksi, saksi ARI dan saksi ALAN tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, hal ini saksi lakukan karena takut dengan terdakwa KARDI dan karena terdakwa KARDI mengancam “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti RISWAN als KONE”
- Bahwa sebenarnya saksi, saksi ARI dan saksi ALAN punya rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan terdakwa KARDI kemudian tidak jadi melapor dan menyerahkan diri dan akhirnya tertangkap.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8.Saksi UPIT DIYANTO Bin MADUN

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi tersebut dikarenakan saksi tidak bisa hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9.Saksi ERWIN Bin H. HASNAWIR

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi tersebut dikarenakan saksi tidak bisa hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut maka keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa telah membunuh RISWAN als KONE dan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita (Kamis malam) diatas perahu pontoon milik sdr. SUBUHANA dilaut daerah Mangkudulis, Kecamatan Sesayap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pembunuhan yang dibawa dari daerah tambak udang di pulau Mangkudulis.

- Bahwa terdakwa membunuh RISWAN als KONE sendiri dengan menggunakan parang dengan cara digerek lehernya dari kiri ke kanan sampai meninggal dan dibuang ke laut sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 01.00-02.00 saat waktu perahu didayung oleh saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU secara bergantian menuju ke laut dari sungai (pondok tambak) terdakwa beri perintah pertama perahu pontoon menuju ke pondok sdr.IWAN tetapi diubah di waktu perjalanan sungai oleh saksi terdakwa menuju ke arah laut,
- Bahwa terdakwa juga tidak kasih tahu kepada saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau RISWAN als KONE mau terdakwa KARDI bunuh dengan cara digerek di laut.
- Bahwa terdakwa memang berencana membunuh RISWAN als KONE sejak dari awal tanpa sepengetahuan saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.
- Bahwa terdakwa pada saat perahu diperintahkan kearah laut bilang ke RISWAN als KONE bahwa “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek” dari perkataan itu saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU baru tahu.
- Bahwa saksi terdakwa sejak dari awal (dari pondok tinggi/pondok tambak udang) hanya bilang kepada saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU bahwa akan “Ngerjakan” RISWAN als KONE saja.
- Bahwa terdakwa sebelum membunuh RISWAN als KONE pada saat masih di pondoknya menendang perut saksi YUNUS als CULU sebanyak 1 kali, kemudian mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan parang tetapi saksi ALAN tidak mau.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu terjaga dari tidur sedang saksi ALAN bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi ALAN, saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dibangunkan oleh terdakwa untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi ALAN, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI hanya ikut saja perintah karena takut dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu arti “Ngerjakan” dalam keseharian artinya adalah memukuli atau menganiaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membangunkan saksi ALAN, saksi YUNUS dan saksi ARI Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dan menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai kerumah korban RISWAN als KONE.

- Bahwa terdakwa setelah itu mendapat laporan dari saksi YUNUS als CULU keadaan pondok RISWAN als KONE dan terdakwa memerintah saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, waktu itu terdakwa sudah membawa parang dan sarungnya kemudian memerintah menyuruh berangkat, saksi ALAN disuruh terdakwa membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah sedang saksi YUNUS disuruh membawa tali nilon panjang 4 meter warna biru, yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dan kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian mengetok pintu pondok, kemudian saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian terdakwa mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu terdakwa KARDI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena keping itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian terdakwa memerintah saksi ARI mengikat RISWAN als KONE dan kemudian mengeluarkan tali yang dibawanya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian terdakwa memerintah saksi ARI untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga mereka pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian melapor ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu pada saat diikat kondisi RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian terdakwa melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta terdakwa untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh terdakwa dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi oleh saksi terdakwa, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, terdakwa memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian terdakwa menyuruh RISWAN als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONE turut mengantar perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua terdakwa dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN masih ditangga pondok, kemudian terdakwa berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.

- Bahwa terdakwa setelah semua pada naik perahu terdakwa kemudian memerintahkan perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian terdakwa bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian terdakwa bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada waktu setelah sampai dilaut menyuruh RISWAN als KONE duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dengan menggerakkan parang dari kiri ke kanan dan balik dari kanan ke kiri sampai kemudian meninggal dan dibuang oleh terdakwa dilaut.
- Bahwa setelah membuang RISWAN als KONE ke laut kemudian terdakwa mencuci parangnya dan membuang kain serta tali ikatan dan menyuruh saksi ARI, saksi YUNUS dan saksi ALAN pulang, dan dideket muara mereka para saksi mencuci kapal hingga bersih kecuali saksi ALAN yang berada didaratan.
- Menimbang, bahwa rencana untuk membunuh RISWAN als KONE sudah terdakwa rencanakan sejak dari pondok, dengan cara mempersiapkan parang, tali, senter dan rencana tersebut disimpan terdakwa dari para saksi ARIFIN, saksi ALAN dan saksi YUNUS. Mereka baru tahu ketika terdakwa bilang sama RISWAN als KONE kalau mau dibawa kelaut untuk dibunuh.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (buah) buah cincin perak;
- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena meninggalnya RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa telah membunuh RISWAN als KONE dan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 02.00 wita (Kamis malam) diatas perahu pontoon milik sdr. SUBUHANA dilaut daerah Mangkudulis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan yang dibawa dari daerah tambak udanng di pulau Mangkudulis.
- Bahwa terdakwa membunuh RISWAN als KONE sendiri dengan menggunakan parang dengan cara digerek lehernya dari kiri ke kanan sampai meninggal dan dibuang ke laut oleh saksi KARDI sendiri.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 01.00-02.00 saat waktu perahu didayung oleh saksi Alan, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU secara bergantian menuju ke laut dari sungai (pondok tambak) terdakwa beri perintah pertama perahu pontoon menuju ke pondok sdr.IWAN tetapi diubah di waktu perjalanan sungai oleh saksi terdakwa menuju ke arah laut,
- Bahwa terdakwa juga tidak kasih tahu kepada saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kalau RISWAN als KONE mau saksi KADDI bunuh dengan cara digerek di laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berencana membunuh RISWAN als KONE sejak dari awal tanpa sepengetahuan saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.

- Bahwa terdakwa pada saat perahu diperintahkan kearah laut bilang ke RISWAN als KONE bahwa “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek” dari perkataan itu saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.
- Bahwa saksi terdakwa sejak dari awal (dari pondok tinggi/pondok tambak udang) hanya bilang kepada saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU bahwa akan “Ngerjakan” RISWAN als KONE saja.
- Bahwa terdakwa sebelum membunuh RISWAN als KONE pada saat masih di pondoknya menendang perut saksi YUNUS als CULU sebanyak 1 kali, kemudian mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan parang tetapi saksi ALAN tidak mau.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu terjaga dari tidur sedang saksi ALAN bersama-sama dengan saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU kemudian tidur, setelah malam sekitar jam 01.00 wita saksi ALAN, saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dibangunkan oleh terdakwa untuk “Ngerjakan KONE” dan saksi ALAN, saksi YUNUS als CULU dan saksi ARI hanya ikut saja perintah karena takut dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu arti “Ngerjakan” dalam keseharian artinya adalah memukuli atau menganiaya.
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi ALAN, saksi YUNUS dan saksi ARI Kamis malam Jumat sekitar jam 01.00 dan menyuruh saksi YUNUS als CULU untuk mengintai kerumah korban RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa setelah itu mendapat laporan dari saksi YUNUS als CULU keadaan pondok RISWAN als KONE dan terdakwa memerintah saksi ALAN, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU untuk mendatangi RISWAN als KONE dipondoknya, waktu itu terdakwa sudah membawa parang dan sarungnya kemudian memerintah menyuruh berangkat, saksi ALAN disuruh terdakwa membawa senter baterai isi enam batu baterai warna merah sedang saksi YUNUS disuruh membawa tali nilon panjang 4 meter warna biru, yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dan, kemudian berangkat ke pondok RISWAN als KONE.
- Bahwa terdakwa setelah sampai dipondok RISWAN als KONE kemudian mengetok pintu pondok, kemudian saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN menunggu di tangga, kemudian dibuka pintu pondok oleh RISWAN als KONE dan kemudian terdakwa mencabut parang dan masuk pondok berkata “kau yang mengambil kepingku” dan dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI berkata “bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ngambil, karena kepiting itu disini kusimpan” lalu dijawab oleh RISWAN als KONE “bukan aku bah” lalu RISWAN als KONE duduk, pada saat itu kemudian terdakwa memerintah saksi ARI mengikat RISWAN als KONE dan kemudian mengeluarkan tali yang dibawahnya disaku dan mengikat kedua tangan RISWAN als KONE, setelah terikat kemudian terdakwa memerintah saksi ARI untuk mengikat mulut RISWAN als KONE dengan sobekan baju, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan terdakwa ALAN untuk mengambil perahu ponton dipondok saksi SUBUHANA sehingga mereka pun berangkat mengambilnya dan kemudian mendayungnya sampai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian melapor ke terdakwa.

- Bahwa terdakwa tahu pada saat diikat kondisi RISWAN als KONE dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian terdakwa melepas ikatan dikaki RISWAN als KONE dan menyuruh RISWAN als KONE untuk turun dari pondok, tetapi sebelum turun RISWAN als KONE meminta terdakwa untuk mengambil baju dulu, kemudian RISWAN mengambil baju bola warna merah dan dipakaikan oleh terdakwa dengan melepas ikatan tangan, kemudian tangan RISWAN diikat lagi, pada saat sebelum turun setelah memakai baju, terdakwa memberi RISWAN als KONE sebuah celana pendek warna hitam untuk dipakaikan RISWAN als KONE, dan kemudian terdakwa menyuruh RISWAN als KONE turun menuju ke perahu pontoon dengan berkata “Turun, kita ketempat Iwan” lalu mereka berdua terdakwa dan RISWAN als KONE naik perahu, tetapi saksi ARI, saksi YUNUS als CULU dan saksi ALAN masih ditangga pondok, kemudian terdakwa berkata “kanapa kau masih di situ bodok, turun kesini” maksudnya diajak ikut naik ke perahu.
- Bahwa terdakwa setelah semua pada naik perahu terdakwa kemudian memerintahkan perahu didayung oleh saksi ARI menuju pondok sdr.IWAN atas, kemudian perahu didayung menuju pondok sdr. IWAN, tetapi setelah beberapa meter mendayung kemudian terdakwa bilang “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARI “mau ke tempat IWAN” tetapi kemudian terdakwa bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARI mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada waktu setelah sampai dilaut menyuruh RISWAN als KONE duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa) dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakkan RISWAN als KONE dengan menggerekkan parang dari kiri ke kanan dan balik dari kanan ke kiri sampai kemudian meninggal dan dibuang oleh terdakwa dilaut.

- Bahwa setelah membuang RISWAN als KONE ke laut kemudian terdakwa mencuci parangnya dan membuang kain serta tali ikatan dan menyuruh saksi ARI, saksi YUNUS dan saksi ALAN pulang, dan dideket muara mereka para saksi mencuci kapal hingga bersih kecuali saksi ALAN yang berada didarat.
- Menimbang, bahwa rencana untuk membunuh RISWAN als KONE sudah terdakwa rencanakan sejak dari pondok, dengan cara mempersiapkan parang, tali, senter dan rencana tersebut disimpan terdakwa dari para saksi ARIFIN, saksi ALAN dan saksi YUNUS. Mereka baru tahu ketika terdakwa bilang sama RISWAN als KONE kalau mau dibawa kelaut untuk dibunuh.
- Bahwa untuk saksi-saksi bernama SATRIANA, saksi TAHANG, saksi LIWANG dan saksi SUBUHANA tidak ada yang melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh KADDI yang didalamnya ikut terdakwa, saksi ARI dan saksi YUNUS als CULU.
- Bahwa saksi UPIT DIYANTO dan saksi ERWIN merupakan petugas Polisi Polres Bulungan yang yg ditugaskan menindaklanjuti temuan mayat dari Polres Tarakan yang kemudian menangkap terdakwa, saksi ARI. Saksi YUNUS dan saksi ALAN.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan masih muda.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sesuai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Ad.1 Barang siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa KARDI alias SUKARDI alias KADDI Bin M.AARDI dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdawalah yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, ia menyadari tentang apa yang dilakukannya. Dalam hal ini si pembuat mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh terdakwa KARDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang saksi ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa KARDI, saksi ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian terdakwa KARDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada terdakwa KARDI dan menyuruhnya mengambil sendiri, kemudian terdakwa KARDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh terdakwa KARDI. Pada saat setelah itu kemudian terdakwa KARDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada saksi ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi saksi ALAN menolaknya karena takut. Kemudian terdakwa KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita “Ngerjakan” KONE.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 terdakwa KARDI membangunkan saksi ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian terdakwa KARDI menyuruh berangkat, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh terdakwa KARDI membawa senter berisi baterai 6 buah, CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian terdakwa KARDI mengetok pintu dan dibuka oleh RISWAN als KONE, kemudian terdakwa KARDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan kepiting terdakwa KARDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu terdakwa KARDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh terdakwa KARDI dan terdakwa KARDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu terdakwa KARDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah terdakwa KARDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KARDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian terdakwa KARDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian terdakwa KADDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa KARDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut saksi ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu rencana terdakwa KARDI dari kata-kata terdakwa KARDI kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian terdakwa KARDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa KARDI) oleh terdakwa KARDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa KARDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang tangan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggern leher RISWAN als KONE dari kiri ke kanan dan balik dari kanan ke kiri, hingga akhirnya meninggal dunia dan oleh terdakwa KARDI di buang kelaut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 terpenuhi;

Ad. 3. Direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa maksud dari Direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain adalah bahwa pelaku tersebut didalam melakukan perbuatannya mempunyai rencana terlebih dahulu dalam dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut yang disertai sipelaku tahu akibat yang akan ditimbulkannya yaitu hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 telah terjadi pembunuhan atas diri RISWAN als KONE yang dilakukan dengan cara digerek lehernya oleh terdakwa KARDI diperahu pontoon didaerah laut sekitar pulau Mangkudulis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, sedang saksi ALAN bersama saksi ARIFIN dan saksi YUNUS als CULU ikut dalam perahu tersebut.

Menimbang, bahwa kejadiananya bermula ketika terdakwa KARDI, saksi ALAN bersama saksi ARIFIN, saksi YUNUS als CULU pada kumpul di pondok dilokasi tambak udang di pulau Mangkudulis pada Kamis malam tanggal 19 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita, kemudian terdakwa KARDI minta kepada saksi YUNUS untuk mengambil rokok di tempat sdr. AMMANG tetapi saksi YUNUS tidak mau, kemudian saksi ARIFIN berkata kepada terdakwa KARDI dan menyuruhnya mengambil sendiri, kemudian terdakwa KARDI turun sambil marah-marah dan kemudian mengambil parang dan mengancam saksi YUNUS akan dibunuh, kemudian saksi YUNUS lari kebelakang dan dikejar kemudian ditendang oleh terdakwa KARDI. Pada saat setelah itu kemudian terdakwa KARDI mengambil parang satu lagi dan diberikan kepada saksi ALAN dan mengajak saksi ALAN untuk bertimpas kelahi menggunakan perang tetapi saksi ALAN menolaknya karena takut. Kemudian terdakwa KADDI pergi ke dapur dan menggosok parangnya dan berkata nanti malam kita "Ngerjakan" KONE.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada malam itu jam 02.00 berarti hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 terdakwa KARDI membangunkan saksi ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS untuk diajak pergi ke tempat RISWAN als KONE, dan sebelumnya menyuruh saksi YUNUS untuk mengintai ke pondok RISWAN als KONE, kemudian setelah ada laporan dari saksi YUNUS kemudian terdakwa KARDI menyuruh berangkat, pada waktu itu terdakwa disuruh oleh terdakwa KARDI membawa senter berisi baterai 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan.mahkamahagung.go.id Bin UNTUNG membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru dan kemudian semua berangkat ke tempat RISWAN als KONE.

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat pondok RISWAN als KONE kemudian terdakwa KARDI mengetok pintu dan dibukakan oleh RISWAN als KONE, kemudian terdakwa KARDI mencabut parang dan berkata yang intinya menanyakan kepada RISWAN als KONE tentang keberadaan keping terdakwa KARDI yang hilang disimpan di tempat RISWAN als KONE dan dijawab oleh RISWAN als KONE yang intinya bahwa dia tidak tahu, kemudian terdakwa KARDI menyuruh saksi ARIFIN mengikat kedua tangan RISWAN als KONE dan mengikat mulut dengan kain sobekan baju. Setelah itu terdakwa KARDI menyuruh RISWAN als KONE untuk turun tetapi sebelumnya RISWAN als KONE minta ambil baju dan dipakaikan oleh terdakwa KARDI dan terdakwa KARDI juga menyuruh RISWAN als KONE memakai celana yang kemudian dipakai, setelah itu terdakwa KARDI menyuruh turun RISWAN als KONE menuju perahu untuk berangkat ke tempat sdr.IWAN, yang sebelumnya perahu tersebut sudah diambil oleh terdakwa, saksi ARIFIN, saksi YUNUS dari pondok sdr.SUBUHANA tanpa ijin atas perintah terdakwa KARDI, dan kemudian mereka naik perahu. Pada waktu itu saksi KARDI memerintah saksi ARIFIN untuk mendayung perahu ke pondok sdr. IWAN tetapi setelah perahu didayung disungai menuju arah pondok sdr.IWAN kemudian terdakwa KARDI bilang ke saksi ARIFIN “mau kemana” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “mau ke tempat sdr.IWAN” tetapi kemudian terdakwa KARDI bilang “bukan ketempat IWAN, tapi ke laut” kemudian saksi ARIFIN bertanya “mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa KARDI “dayung saja keluar ga usah tahu” sehingga saksi ARIFIN mendayung kearah laut dari sungai tersebut sesuai perintah terdakwa KARDI secara bergantian dengan terdakwa dan saksi YUNUS.

Menimbang, bahwa setelah perjalanan disungai menuju laut saksi ALAN, saksi ARIFIN dan saksi YUNUS baru tahu rencana terdakwa KARDI dari kata-kata terdakwa KARDI kepada RISWAN als KONE yang mengatakan “Jujur saja, kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”.

Menimbang, bahwa rencana untuk membunuh RISWAN als KONE sudah terdakwa rencanakan sejak dari pondok, dengan cara mempersiapkan parang, tali, senter dan rencana tersebut disimpan terdakwa dari para saksi ARIFIN, saksi ALAN dan saksi YUNUS. Mereka baru tahu ketika terdakwa bilang sama RISWAN als KONE kalau mau dibawa kelaut untuk dibunuh.

Menimbang, bahwa setelah sampai di laut kemudian terdakwa KARDI dengan posisi RISWAN als KONE disuruh duduk menghadap belakang (membelakangi terdakwa KARDI) oleh terdakwa KARDI dan kemudian dari arah belakang RISWAN als KONE, terdakwa KARDI memegang kepala RISWAN als KONE dengan tangan kiri sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dengan kanannya memegang parang kemudian membunuh RISWAN als KONE dengan menggerak leher RISWAN als KONE dari kiri ke kanan dan balik dari kanan ke kiri, hingga akhirnya meninggal dunia dan oleh terdakwa KARDI di buang ke laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan primair penuntut umum telah terbukti semuanya maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum harus tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa KARDI als SUKARDI als KADDI Bin M ARDI secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm.
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa berupa pendak warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;

- 1 (buah) buah cincin perak;
- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna coklat.

Akan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa direncanakan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menjadikan orang lain kehilangan keluarganya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KARDI als SUKARDI als KADDI Bin M ARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah panjang terbuat dari chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang ± 46 (empat puluh enam) cm.

- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;

- **Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah berlogo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (buah) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo “Liverpool” disebelah kanan ;
- 1 (buah) buah cincin perak;

- **Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban RISWAN alias KONE.**

- 1 (satu) unit perahu pontoon terbuat dari kayu warna coklat.

- **Dikembalikan kepada saksi SUBUHANA Bin SUPU.**

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 oleh M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH sebagai Hakim Ketua, HERI PURWANTO,SH.MH dan ZIYAD, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Juni 2012 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

M.IQBAL BASUKI WIDODO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

HERI PURWANTO, SH.MH.

ttd

ZIYAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AJI KRISNOWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)